



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2016/PA.Skg.

*

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

Hasniati binti **Aminuddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Penjual Barang Pecah Belah, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan

Anwar Al Musakkar bin **Kasim**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pandai Emas, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Kelandasan Ilir, Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 11 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2016/PA.Skg. tanggal 11 Maret 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah

pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2009, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/06A/II/1990, tanggal 28 Juli 1990 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 25 tahun 8 bulan.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pare-Pare selama 3 tahun kemudian pindah ke Balikpapan selama 17 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Rahayu, umur 24 tahun dan Rini Angriani, umur 20 tahun.
4. Bahwa pada Tahun 2009 Tergugat pergi ke Papua dengan tujuan untuk menjual, selama pergi ke Papua Tergugat pernah memberi kabar sebanyak 4 kali dan terakhir para bulan Maret 2010, setelah itu tidak pernah lagi memberi kabar sehingga Penggugat kembali ke Belawa.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 8 bulan karena Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Anwar Al Musakkar** bin **Kasim** terhadap Penggugat, **Hasniati** binti **Aminuddin**.

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil melalui Radio Suara As'adiyyah Sengkang pada tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 28 April 2016 oleh Gusti Hasan, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/06A/II/1990, tanggal 28 Juli 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Hj. Andi Bungawati binti H. Andi Arifin, umur 54 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pare-Pare kemudian pindah ke

**Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Balikpapan dan dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.
Bahwa sejak pergi tidak ada lagi kabar dari Tergugat.

**Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi 2. Tidi bin Panikkai, umur 45 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal

bersama di rumah kontrakan di Pare-Pare kemudian pindah ke Balikpapan dan dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa sejak pergi tidak ada lagi kabar dari Tergugat.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang dan perkawinan

**Hal. 5 dari 14 hai. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Penggugat dengan

Tergugat juga tercatat di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah pernah membina rumah tangga selama 20 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, tetapi pada Tahun 2009 Tergugat pergi ke Papua dengan tujuan untuk menjual, namun sejak pergi ke Papua Tergugat pernah memberi kabar sebanyak 4 kali dan terakhir para bulan Maret 2010, setelah itu tidak pernah lagi memberi kabar sehingga Penggugat kembali ke Belawa, sejak kepergiannya hingga kini sudah 5 tahun 8 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara As'adiyyah Sengkang pada tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 28 April 2016 oleh Gusti Hasan, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal

**Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu Majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/06A/II/1990, tanggal 28 Juli 1990 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 1990, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah telah terbukti, sehingga syarat formil bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu Hj. Andi Bungawati binti H. Andi Arifin, umur 54 tahun (tante Penggugat) dan Tidi bin Panikkai, umur 45 tahun (tetangga Penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi

**Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

f

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui dan menyaksikan, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal membina rumah tangga di Pare-Pare kemudian pindah ke Balikpapan, dan dikaruniai 2 orang anak, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 5 tahun lebih, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memberi kabar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling mendukung serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada

hari Kamis, tanggal 5 Juli 1990, di Kecamatan Belawa,

**Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkarKabupaten Wajo.

- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah

tangga selama kurang lebih 20 tahun, awalnya tinggal di rumah kontrakan di Pare-Pare kemudian pindah ke Balikpapan dan dikaruniai 2 orang anak.

- Pada Tahun 2009 Tergugat pergi merantau ke Papua dengan maksud untuk menjual atau berdagang, setelah sampai di Papua Tergugat pernah memberi kabar kepada Penggugat sebanyak 4 kali dan terakhir pada bulan Maret 2010, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat kembali ke Belawa.

Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih berturut-turut.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dimaknai atau dapat dilihat antara lain dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dilihat dengan berbagai indikator antara lain yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik, terjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah dan rahmah) dan sebagainya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan

**Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 20 tahun, bahkan telah dikarunai 2 orang anak, akan tetapi faktanya mereka sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta-fakta tersebut diduga kuat bahwa hubungan mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjalin dengan baik, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa meskipun ketika Tergugat pergi merantau ke Papua pada Tahun 2009 dengan maksud untuk menjual atau berdagang, awalnya Tergugat pernah memberi kabar kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali hingga bulan Maret 2010, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat, dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat, bahkan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih berturut-turut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan kondisi

**Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan rumah tangganya, tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina rumah tangga bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terjalin dengan baik, tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan rumah tangga mereka retak dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh Majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta-fakta di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama 6 tahun lebih serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun

**Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116

**Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusai huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

- gd Lufluil j' «luilLdl pjj

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70

ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 293/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang- undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Anwar Al Musakkar** bin **Kasim** terhadap Penggugat, **Hasniati** binti **Aminuddin**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Drs.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktur Putusan H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.,
dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota,
dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H.,

**Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri pula
oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota,



Drs. H. M. Nasruddin,
S.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. Hakim Anggota,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Perincian biaya :

- Biaya Rp 30.000,00-
- Biaya pendaftaran Rp. 50.000,00-
- Biaya proses Rp 300.000,00-
- Biaya panggilan Rp 5.000,00- Rp
- Redaksi 6.000,00-
- Meterai _____

Jumlah : Rp. 391.000,00-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.
293/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)